



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Palopo, 28 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Balai Kembang, 03 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 05 April 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 02 Februari 2023, di Dusun Kebun Rami II, Desa Mandiri, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu dilangsungkan Ijab Kabul, Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Daud Pando** sebagai wali nasab mewakilkan kepada Staff Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Tomoni setempat yang bernama **Supriadi** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihadiri oleh

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah bernama **Segar** dan **Katdhin**, dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dibuktikan dengan Akta Cerai nomor: 0140/AC/2022/PA.MII dan Pemohon II berstatus Janda, dibuktikan dengan Akta Cerai nomor: 014/AC/2024/PA.MII;
4. Bahwa Pemohon II telah lama pisah dengan suami yang pertama selama 8 tahun, namun perceraianya diurus setelah terjadinya pernikahan kedua;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dari pernikahan terdahulunya masing-masing telah seorang anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - **Andi Fauzan Aswanda**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wotu, 01 September 2023;
8. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
9. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan akta cerai Pemohon II belum terbit, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
10. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya
11. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini dalam keadaan tidak mampu, membiayai perkara dan bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) xxxx xxxxx xxxxx nomor: 400.12/66/DRM, tertanggal 04 Maret 2024;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Limbu Wati binti Zakaria**) yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2023, di Dusun Kebun Rami II, Desa Mandiri, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2024;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.MII selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Malili Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Faisal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
		(Nihil).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)